

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR / KEPALA KANTOR INSPEKSI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN / KOTAMADIA Blitar PROPINSI JAWA TIMUR
Nomor : 2975/I04.23/PP/0500.TK/1997

Tentang
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK Dharma Wanita

KEPALA KANTOR / KEPALA KANTOR INSPEKSI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN / KOTAMADIA Blitar PROPINSI JAWA TIMUR

- Membaca : Surat permohonan Yayasan Dharma Wanita
Nomor Tanggal
- Menimbang : a. bahwa yayasan
dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan izin pendirian penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 27 tahun 1990 ;
b. Nomor 38 tahun 1992 ;
c. Nomor 39 tahun 1992 ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 07173/0/1993 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/0/1984 ;
b. Nomor 0486/U/1992 ;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995 ;
d. Nomor
(SK Pengangkatan Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadia)
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan TK

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : Dharma Wanita
- Alamat : Jl. S. Supriadi 40 Blitar
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
Nama : Dharma Wanita Tulungrejo 02
Alamat : Desa Tulungrejo Kecamatan Gandusari
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 Pemberian Izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 17 Juni 1997

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Timur
a.n.b.

Kepala Kantor / Kepala Kantor Inspeksi
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten / Kotamadia : Blitar

DR. AGNIAD BUSIRI
NIP. 130795345



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Sawahan Pojok Garum Kotak Pos 148 Kode Pos 66182
email : dinas.dikda@blitarkab.go.id / website : www.dispendik.blitarkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR : B/420.02.01.02.01/3341.68/409.10.2/2024

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada:

Nama Sekolah : TK DHARMA WANITA 02 TULUNGREJO GANDUSARI
Alamat Sekolah : Dusun Celeng RT 03 RW 02 Desa Tulungrejo Kec. Gandusari Kab. Blitar
NPSN : 69771009
Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Jalur Pendidikan : Formal
Nama Yayasan : Dharma wanita
Nomor Induk Berusaha (NIB) Yayasan : 2305220031114
Nomor Pokok Yayasan Pendidikan : AX9762
(NPYP)
Alamat Yayasan : Jl. Kusuma Bangsa No. 60 RT 03 RW 02 Kelurahan Kanigoro Kec. Kanigoro Kab. Blitar

SK Pertama Izin Pendirian Sekolah

Nomor dan Tanggal SK/Akta : 2975/104.23/PP/0500.TK/1997, 17 juni 1997
Penandatanganan / Notaris : Drs. Achmad Busiri

SK Terakhir Izin Operasional

Nomor dan Tanggal SK/Akta : 421.9/3112/409.101.2/2019, 10 Juni 2019
Penandatanganan / Notaris : Drs. Budi Kusumarjoko, M.Pd
Bentuk / Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak (TK)
Masa Berlaku : 03 Juni 2024 s.d 03 Juni 2029

Dasar Pertimbangan

- 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 2 Permendiknas 20 Tahun 2010 Tentang Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar di Kabupaten Kota;
- 3 Surat Permohonan Izin Perpanjangan Operasional Satuan Pendidikan Nomor B/800/06/409.101/69771009/400/2024, 31 Januari 2024.

Keterangan : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan izin ini, akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Blitar, 03 Juni 2024
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

